

**PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN-SU MEDAN).**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (S1) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Muamalah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

YUSMINA MENDROFA

NIM : 24.14.3.063



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1439 H**

PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN-SU MEDAN).

SKRIPSI

Oleh :

YUSMINA MENDROFA

NIM : 24.14.3.064



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1439 H

PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN-SU MEDAN).

Oleh

YUSMINA MENDROFA

NIM. 24.14.30.63

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Arifudduin Muda Harahap.M.Hum

NIP. 198108282009011011

PEMBIMBING II

Zaid Al-Fauza Marpaung, MH

NIP.198808242015031004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahara, MA

NIP.197302081999032001

IKHTISAR

Skripsi yang berjudul, **Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan SPP DiKaitkan Dengan Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN-SU Medan)**. Denda pada hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda sering disampaikan ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan. Sedangkan dalam bahasa Arab *Ta'zir atau ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Penelitian yang digunakan ini ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang informasi dan data digali serta dikumpulkan dilapangan yang bersifat deskriptif. Ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit. Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode *Library research*, meneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Point yang terpenting adalah 1. Dalam praktik pemberlakuan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran spp di Kampus Universitas Islam Negeri Menurut fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 pemberlakuan denda tentang pembayaran itu hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar namun menunda-nunda, sedangkan bagi mereka yang berasal dari golongan tidak mampu tapi di kenakan denda maka terjadi namanya hukum riba. Karena, pembayaran spp di kenakkan tambahan pokok. 2. Pelaksanaan denda yang terjadi di UIN belum tepat di karenakan ada beberapa mahasiswa yang tidak mampu di kenakkan denda. Serta tidak ada di sosialisasi, sehingga terjadi beberapa keterlambatan. Pelaksanaan sanksi denda belum tepat sasaran karena masih ada mahasiswa tergolong tidak mampu sehingga mereka terbebani atas denda tersebut. 3. Fatwa ini di perbolehkan memberlakukan kebijakan denda akan tetapi, harus di lihat pada alasan yang tepat kalau alasannya kurang ekonomi, atau kerena keluarga, atau terkena musibah dan sebagainya, hal ini harus menjadi perhatian regulasi untuk memahami latar belakang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis berikan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I, maka penulis membuat skripsi yang berjudul **PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPP Di KAITKAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Uin-su Medan)**. Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola fikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengola data.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada

1. Ayahanda tercinta Ahmad Tauhid Mendrofa, dan Ummi tersayang Nur Rahma Harefa, yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya, Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis berikan, semoga mereka senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan, pertolongan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah Swt.
2. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Zaid Al-Fauza Marpaung, MH. Sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Satrikta 1. Hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.
3. Bapak Dr. Zulham M.Hum Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan. Khususnya Ketua Jurusan Muamalat Ibunda. Fatimah Zahara, MA, kepada Ibu Tetty Marlina Tarigan M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. Bambang Sugiharto, ST, MM, MA dan Bapak Muhammad Nur Husein Daulay yang telah menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini, serta bapak dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi 'Amal Dzariyah untuk Kesejahteraan hidup di kemudian hari.

4. Keempat kakak tersayang Alimah Dewi Mendrofa S.Pd, Nur Asni Mendrofa S.Tr.Keb, Masnah Mendrofa S.Pd, Siti Suryani Mendrofa S.Tr.Keb, dan adik sekaligus kembaran tersayang Yusnani Mendrofa Amd.Keb dan Nur Nikmah Mendrofa S.E yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan semangat terhadap penulis serta seluruh keluarga yang turut memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis.

5. Muamalah C stambuk 2014, khususnya Sahriani, abang kami Mehmed Affandi SH, Ridho Arly Pane SH, M. Hafis Panjaitan SH, Faisal Sembiring dan kakak tercinta Nur Jannah SH, Yanti Sirait SH, Rika Isnaini SH, serta teman saya Ainun Mardiah dan adik kami Lukman

Hakim yang memberikan support kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang mereka berikan.

Dengan segala kerendahan hati akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan. Sekiranya ada kesalahan dalam penulisan ini hendaklah diberikan kritik dan saran, semoga usaha ini di ridhoi Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis memohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Wassalam
Medan, 12Desember 2018
Penulis

Yusmina Mendrofa
Nim: 24.14.3.063

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Hipotesa.....	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN HUTANG

A. Sejarah Lahirnya Dewan Syari'ah Nasional..	20
B. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang.....	21
C. Fungsi Dewan Syari'ah Nasional.....	29
D. Metode Penetapan Fatwa Mui...	37
E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi..	39
F. tinjauan umum nasabah mampu yang menunda pembayaran.....	41

BAB III : BIOGRAFI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Sejarah Singkat Fakultas Syari'ah Dan Hukum	45
B. Program Study Fakultas Syari'ah Dan Hukum	47

**BAB IV : PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN
NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH UIN-SU MEDAN).**

A. Pelaksanaan Sanksi Denda Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ditinjau Dari Fatwa Mui Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.....	56
B. Pendapat Mahasiswa Atas Pemberlakuan Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU.....	60
C. Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Di Fakultas Syari'ah Ditinjau Dari Fatwa Mui Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/200 ...	67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan sikap saling tolong-menolong antara sesama manusia dalam kebaikan, termaksud dalam urusan materiil. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau *human society* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain, satu sama lain saling memerlukan. Aktivitas muamalat tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam kegiatan muamalat berisi berbagai aturan yang mengikat untuk menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.¹

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi dan bisnis setiap individu mahasiswa atau pelajar. SPP merupakan biaya wajib yang mesti dikeluarkan oleh para mahasiswa secara rutin untuk bisa mengikuti perkuliahan atau bagi yang terlambat membayar SPP ini akan dikenakan denda atau status akademik menjadi mahasiswa tidak aktif.

¹ S.Ibrahim Bukhari, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia* (Jakarta:Publicita, 1971), h. 29.

Bagi siapa menunda-nunda pembayaran SPP yang di lakukan oleh mahasiswa terhadap pihak universitas yang memberikan pelayanan akademik jelas menghadirkan beberapa kerugian, ganti rugi yang di bebaskan terhadap mahasiswa dengan membayar uang denda yang telah di berlakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya di Fakultas Syari'ah.

Bahwa fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) bersifat umum untuk semua kalangan yang berkaitan dengan keuangan dalam bertransaksi meskipun yang bertanya dan menggunakannya adalah lembaga keuangan syariah (LKS) Artinya adanya kesamaan aktivitas antara LKS dengan lembaga non LKS yang itu terkait transaksi keuangan dalam hal ini denda. Sehingga fatwa itu bisa digunakan di UIN-SU dikarenakan persamaan tersebut.

Berdasarkan fatwa majelis ulama Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tersebut bahwa sanksi adalah :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan d baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dari fatwa diatas menjelaskan bahwa yang berhak dikenakan sanksi yakni yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran SPP sanksi yang di bebaskan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda di pergunakan ke dana sosial. Akan tetapi yang terjadi di UIN ada beberapa hal yaitu:

1. Denda Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) tidak bersosialisasi

2. Tidak adanya penyaringan bagi mahasiswa yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dan yang tidak sanggup atau tidak mampu.
3. Kebijakan yang terjadi dianggap tidak terbuka bagi mahasiswa karena tidak ada penjelasan secara transparan kemana dana denda SPP di peruntutkan.

Ketika mahasiswa melakukan registrasi di awal semester tidak melunasi spp yang sudah di tentukan sampai akhir dia menyelesaikan studinya yang di perguruan tinggi tersebut. Sumbangan yang diperlukan untuk keperluan operasiaonal kampus meliputi sebagai air, listrik, telepon dan lain-lain. Untuk itu setiap mahasiswa harus wajib melakukan pembayaran seperti yang telah di tentukan oleh pihak kampus. Maka sisanya akan diperhitungkan sebagai hutang dan denda dari akad hutang piutang terlarang serta dana denda tersebut tidak boleh di peruntutkan sebagai pendapatan pihak kampus serta tidak boleh di manfaatkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu dosen Fakultas Syari'ah, Bapak Bambang Sugiharto menjelaskan bahwa beberapa pembayaran

jumlah spp pertengahan tahun 2017 setiap keterlambatan pembayaran uang spp dikenal biaya administrasi bank sebesar 10%, yang seharusnya tidak menjadikan kewajiban konsumen. Apalagi konsumen membayar lewat bank.

Pungutan tersebut banyak tidak diketahui konsumen, barangkali karena tidak melihat atau tidak peduli sebab nilainya kecil dan masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Kampus UIN-SU dalam hal ini tidak bisa hanya mendasarkan pada pemberitaan lewat media massa kalau ada pengenaan biaya administrasi atau online bank. Dalam materi perjanjian antara konsumen dan bank, kewajiban membayar administrasi atau online bank tidak lepas dari pembayaran denda.²

Dalam penjelasannya kampus membuat kebijakan bahwa apabila mahasiswa terlambat membayar SPP maka pihak kampus membuat aturan akan di kenakkan denda sebesar 10% sesuai dengan pengumuman. Seharusnya pihak kampus membuat kesepakatan kepada mahasiswa, agar tidak ada yang di rugikan kedua belah pihak. peraturan yang di buat oleh kampus terhadap

²Wawancara bapak bambang sugiaro dosen uinsu pada tanggal 01-08-2018.

mahasiswa di sisi lain melalui perbincangan antara mahasiswa keterlambatan lebih banyak di sebabkan oleh ketidakmampuan finansial.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi tentunya tidak membolehkan praktek yang demikian, selain itu Islam juga memberikan pedoman dalam cara mendapatkan harta yaitu membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena kesejahteraan masyarakatan berkaitan erat dengan kesejahteraan setiap anggota masyarakat. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas yang telah ditentukan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 242

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang umatnya yang beriman untuk tidak mengambil harta sesama dengan cara yang batil karena itu bisa menyebabkan perselisihan diantara kita tetapi Allah menganjurkan dengan cara saling suka sama suka diantara kita.

Rasulullah bersabda tentang larangan mengambil harta secara batil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبَيْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اطَّلَعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, makapun beliau berkata, apa ini wahai pemilik makan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas makanan agar orang dapat melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami (HR. Muslim).⁴

Atas permasalahan diatas, penulis berinisiasi untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :“PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN

⁴Abdul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h.45

PEMBAYARAN SPP DI KAITKAN DENGAN FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN-SU MEDAN).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan pendidikan dikaitkan dengan fatwa MUI Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum UIN SU?
2. Bagaimana pendapat mahasiswa atas pemberlakuan denda terhadap keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU ?
3. Bagaimana hukum pemberlakuan sanksi denda di Fakultas Syariah dan Hukum menurut analisis fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan pendidikan menurut fatwa MUI Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Untuk mengetahui pendapat mahasiswa atas pemberlakuan sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Untuk mengetahui hukum pemberlakuan sanksi denda di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Bisnis Islam dan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang dibebankan denda bagi yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan

dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syariah. Memberikan sumbangan pemikiran bagi studi kajian hukum ekonomi syaria'ah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

E. Kerangka Teoritis

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah غرامة Secara bahasa غرامة berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya⁵. Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah تَأْذِيب , artinya memberi pelajaran. menolak dan

⁵ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* III (Jakarta:Balai Pustaka, 2006), h.2.

mencegah. *Ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

Sanksi adalah hukuman yang di jatuhkan pada seorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku⁶. sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari sebuah kekuasaan didalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksa ditaatinya suatu aturan hukum. Karena penerapan dijatuhkannya bisa mengakibatkan kebebasan, benda, harta, dan kehormatan bahkan jiwa seseorang.

Sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia pengesahan, tanggungan, peneguhan, tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang dan tindakan-tindakan mengenai perekonomian sebagai hukuman dari suatu negara⁷.

Dalam hukum islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian yang di amanahkan kepadanya, sebagaimana jika

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: TP. Alumni 2000), h. 43

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 782

seseorang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain pemilik modal di lembaga keuangan, jika ia melakukan ingkar janji maka ia akan di berikan wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kredit pembiayaan ⁸. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5):1)⁹

⁸ Ghufron A. Mas;adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 75.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 156.

Maka berdasarkan dalil di atas, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu menepati atau memenuhi janji terhadap janji yang kita di sepakati. Setiap hutang wajib di bayar pada waktu yang telah di tentukan apabila yang berutang telah mampu membayar. Akan tetapi bila ia mampu namun menangguknkan pembayarannya maka ia di nyatakan sebagai orang yang dzalim.¹⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diisyaratkan di larang dalam menangguknkan pembayaran yang berbunyi :

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata :

مطل الغني ظلم وا اتبع احدكم على مليء فليتبجح

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda “penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah kedzaliman, dan jika seseorang diantara kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹¹.

Dari fatwa di atas menjelaskan bahwa yang berhak di kenakkan sanksi yakni yang mampu namun menunda-nunda atas pembayaran SPP sanksi yang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Media, 2003), h. 225

¹¹Al-Bukhari juz III 55

dibebankan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda di pergunakan ke dana sosial.

Adapun ketentuan macam-macam saksi di dalam perbankan syariah telah di atur dalam kompilasi hukum islam pada pasal 38 yang berbunyi :

Pihak-pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat di jatuhkan sanksi¹².

1. Pembatalan akad yaitu masing-masing pihak merasa rugi akibat adanya ingkar janji yang di lakukan oleh para pihak yang di lakukan oleh pihak yang lain maka pihak yang merasa di rugikan berhak membatalkan akad secara sepihak.
2. Denda yaitu yang ingkar jani dapat di berikan denda jika di nyatakan ingkar janji. Sebagaimana di jelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

¹² Tim Redaksi FOKUSMEDIA. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Bandung, Fokusmedia, 2008), h. 22.

3. Membayar ganti rugi yaitu pihak yang melakukan ingkar janji berkewajiban membayar sejumlah ganti rugi atau ganti kerugian yang di alami oleh pihak lain.
4. Peralihan resiko, bahwa pihak yang ingkar janji dapat diwajibkan menerima resiko-resiko yang mungkin akan diterima oleh karena salah satu pihak ingkar janji.
5. Membayar biaya perkara yaitu jika persoalan ingkar janji menempuh jalan peradilan maka pihak yang ingkar janji berkewajiban membayra seluruh biaya perkara sesuai keputusan majelis hakim.

F. Hipotesa

Dalam penelitian ini penulis hipotesa jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan bahwa pelaksanaan pemberian sanksi terhadap mahasiswa atas keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan yang mampu namun menunda-nunda pembayaran harus melunasi spp di semester berjalan, apabila belum di lunasi maka akan di hitung sebagai hutang dan denda yang seharusnya tidak menjadi kewajiban mahasiswa apabila tidak ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa. Sebelum melangkah lebih

jauh, maka peneliti memberikan jawaban sementara yang mana nantinya akan di hadapkan kepada hasil penelitian yang sebenarnya, sehingga sesuai atau tidak dengan hukum islam fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000. Bahwa praktik tersebut adalah tidak sesuai dengan syari'at islam.

G. Metode Penelitian

Metode, menurut Senn, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut¹³

Jenis penelitian yang digunakan bersifat *kualitatif*, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum.

¹³ Jujun S Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 119.

¹⁴ Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003), hal 4, h. 27.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat¹⁵.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sendang yang merupakan memberlakukan denda atas keterlambatan pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan. Sebagai permasalahan di kampus yang berkaitan dengan denda penundahan pembiayaan sehingga penulis memperoleh informasi untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Sumber Data

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 28

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan data-data baik primer maupun skunder.

a. Data Primer

Data primer Adalah sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual sedangkan teknik pengambilan data diantaranya melakukan wawancara dengan pihak yang melakukan penggungahan pembiayaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang bersifat membantu serta melengkapi data primer. Data ini penulis peroleh dari buku dan literatur lainnya yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000, Peraturan Rektor UIN-SU Medan NO 255 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan RI No 79/PMK.05/2008 dan Laporan Keuangan (Slip pembayaran SPP).

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan penerapan denda di fakultas syari'ah, mengumpulkan bahan-bahan literatur untuk dikaji dan ditelaah, seperti bahan yang ada hubungannya dengan judul penelitian contohnya buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diambil dari berbagai jenis dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dokumentasi diambil dari buku-buku, dokumen-dokumen, yang ada permasalahannya yang diteliti.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang di susun daftar pertanyaan yang telah di siapkan terlebih dahulu alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara).¹⁶

5. Teknik Penentuan Data

Analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman ada tiga tahap adalah tahap reduksi data, tahap penyajian data, serta tahap penyajian kesimpulan dan verifikasi data.¹⁷

6. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman metode penelitian dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.

H. Sistematika Penulisan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

¹⁷ <http://blogspot.co.id/analisis-data-penelitian-kualitatif>. 23 April 2018.

Bab II : kedua merupakan pembahasan tentang pelaksanaan sanksi denda konsep Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Bab III : ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Bab IV : keempat merupakan pembahasan tentang hukum denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di UIN-SU Kota Medan serta akibat hukum denda sumbangan pembinaan pendidikan yang terjadi di Fakultas Syari'ah.

Bab V : kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Dewan Syari'ah Nasional DSN

Dewan Syari'ah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN juga diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu juga lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional.¹⁸

Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000. Sk Majelis Ulama Indonesia No. Kep 754/MUI/II/1999 tanggal 10 pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional, pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari sabtu tanggal

¹⁸Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syai'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 200.

1 April 2000. Lampiran II surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

Lokakarya ulama tentang Reksadana syari'ah yang membahas pandangan syariah tentang reksadana dan rekomendasi yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syari'ah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah Dewan Syari'ah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menghadapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

B. Pengertian Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang

Denda pada hakikatnya sudah sering kita dengar dan bahasa denda sering disampaikan ketika orang melakukan tunggakan, denda dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan. Sedangkan dalam bahasa Arab *Ta'zir atau ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh

tempo.¹⁹ Sedangkan menurut Ahmat denda merupakan tebusan yang harus dibayarkan ketika seseorang melalaikan tugas yang sudah disepakati bersama.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar dapat dipenjarakan.²⁰

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.²¹ *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

¹⁹Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12, h.112

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 279.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. Xii.

Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.²² Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'". Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut syara' sebagai berikut "Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".²³

Fathiad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi ta'zir: "Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 1771.

²³Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 249.

wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.²⁴

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat,

²⁴Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1772.

seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.²⁵

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.²⁶

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 249.

²⁶Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, h.

Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.²⁷

Dalam fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.²⁸ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.²⁹

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal

²⁷Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, h. 36.

²⁸Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, h. 12.

²⁹*Ibid.*, h. 43.

dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok .

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.³⁰

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 258.

membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹² Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan dan jual beli dengan melakukan kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan denda financial berupa uang . Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya memberikan sanksi ini berupa denda kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera untuk nasabah supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan denda keterlambatan utang adalah uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo.

Hadits berfungsi sebagai penjelas bagi keberadaan al-Qur'an, menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya dan juga membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Setelah itu, DSN MUI mendasarkan fatwanya pada pendapat para ulama *mujtahid*, atau yang sering disebut dengan *ijma'* untuk persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Biasanya para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap al-Qur'an, hadits dan pendapat *mujtahid* atau *ijma'* dan belum ditemukan secara detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan *ijtihad*. Demikian halnya dengan DSN MUI, tidak lepas dari *ijtihad*.

Dengan melihat perkembangan peradaban yang sangat cepat, maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat mengaturnya. Untuk itu posisi *ijtihad* sangat dibutuhkan. Dibandingkan dengan masa lalu, saat ini lebih membutuhkan *ijtihad*. Perkembangan dunia dengan kebudayaannya sangat pesat, jika tidak direspon secara baik oleh agama dikhawatirkan agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Jika diamati banyaknya ayat al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama yang dikutip DSN MUI sebagai rujukan, semuanya

masih bersifat global. Baik secara tersurat maupun tersirat, belum ada yang membahas syaria'ah card, apalagi jika keterlambatannya.

C. Fungsi Dewan Syaria'ah Nasional

- a. Mengeluarkan fatwa yang menikat Dewan Pengawas Syaria'ah dimasing-masing lembaga keuangan syaria'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syaria'ah pada suatu lembaga keuangan syaria'ah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syaria'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

- e. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan³¹

Berdasarkan salah satu surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 bahwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu dewan yang di bentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara jasa, produt, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syar'ih.

DSN adalah salah satu lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 yang kemudian di sah kan oleh SK dewan pemimpin MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru, melainkan setelah di dahului beberapa kali pertemuan yang di lakukan oleh MUI. diantaranya Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 di

³¹*Ibid*, h. 210.

jakarta yang mekomendasikan agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga lembaga keuangan syari'ah dan raokat tim pembentukan DSN pada 14 Oktober 1997.³²

Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efesien koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi keuangan. Tugas utama DSN diantaranya adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan di lembaga keuangan syari'ah melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Hal ini yang medorong pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tercantum pada konsideran SK DP-MUI tentang pembentukan DSN antara lain, bahwa hal yang melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan

³² M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, cet. Pertama, (Jakarta: UI Pres, 2011), h. 89.

mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keunagan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya pada tanggal 10 Februari 1999 telah melakukan berbagai kerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Berikut ini adalah uraian global tentang tugas, wewenang dan mekanisme kerja DSN berdasarkan SK DP-MUI dan keputusan DSN-MUI nomor 1 dan 2 tahun 2000 tentang PD-PRT DSN antara lain :

- Tugas dan Wewenang

Ada empat hal yang menjadi tugas pokok dewan Syari'ah Nasional, yaitu;

1. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
2. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seperti Departemen Agama, BAPEPAM, dan Bank Indonesia fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Syari'ah di masing-masing lembaga

keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait pihak terkait hingga tahun 2006.

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah

Fatwa yang telah di keluarkan oleh DSN sebanyak 53 fatwayang meliputi fatwa tentang Giro, Tabungan, dan Deposito yang berdasarkan syari'ah, fatwa tentang Murabaha, Jual Beli Salam, Istishna, Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Wakalaf, Kafalah, Hiwalah, Uang muka dalam Murabahah, Sistem Distribusi Hasil Usaha dan LKS, Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS, Diskon dan Mudharabah sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran, Percandangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuanagan Syari'ah, Al-Qard, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah dan lain-lain.

4. Mengeluarkan Surat-Surat Keputusan

DSN juga telah menerapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari'ah. SK yang telah di keluarkan antara lain SK tentang pedoman dasar dan pedoman

rumah tangga (PDPRT) DSN. SK tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan SK tentang dana kepersetaraan dan iuran bulanan bagi perbankan dan lembaga keuangan syari'ah.

Adapun wewenang yang diberikan oleh MUI kepada Dewan Syari'ah Nasional adalah,³³

1. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuanagan dalam maupun luar negeri.

³³*Ibid.*,h. 99.

4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
5. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama lembaga keuangan syari'ah.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di laksanakan.
7. Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada direksi dan/atau komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan.

Mekanisme kerja Dewan Syari'ah nasional secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
2. Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa keuangan syari'ah dalam rapat pleno.

3. Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syari'ah dalam rapat pleno.
4. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang di muat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
5. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

Sebagaimana telah dikemukakan, tugas dan pekerjaan harian DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH). Adapun mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut:³⁴

1. Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syari'ah
2. Sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua BPH.

³⁴*Ibid.*h. 112.

3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4. Ketua Badan pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapatkan pengesahan. Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris DSN.

D. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum islam atau syara' yang diperoleh melalui ijtihad.³⁵ Fatwa ebagai salah satu ptdruk pemikiran hukum islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Fatwa juga di pandangan menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum islam. Hukum islam

³⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 2, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 459

dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (an-nushub as-syar'iyah) dalam menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak bercover dalam nash-nash keagamaan.

Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pada dasarnya hasil interaksi antara pemikir hukum dengan lingkungannya.³⁶

Apabila masalah yang akan difatwakan masalah yang salah jelas hukumnya (al-Ahkam al-Qath'iyat) maka fatwa disampaikan apa adanya, sedangkan apabila dalam masalah yang dibahas terjadi perbedaan pendapat diantara mazhab maka penetapannya didasarkan pada hasil penemuai titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-Jamu'a wa al-Taufiq. Jika tidak berhasil menemukan titik temu fatwa didasarkan pada hasil

³⁶ Mohammad Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h. 103-105.

tarjih melalui metode muqaranah al-mudzanib dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul al-fiqih al-muqarran. Apabila masalah yang dibahas tidak ditemukan jawaban dalam pendapat kalangan mazhab dan tidak pula dapat dilakukan ilhaqi atau analogi hukum karena tidak ada pendapat ulama.³⁷

Maka penetapannya fatwa tentang tersebut pada hasil ijtihad jama'I (ijtihad kolektif) melalui tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani (kajian semantik), pola Qiyasi (pola ta'lili) yaitu penentuan "illah dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum). Metode penetapan fatwa yang ditempuh oleh DSN-MUI diantaranya ialah pola pertama yaitu metode yang ditempuh oleh DSN-MUI diantaranya ialah polapada pertama yaitu metode bayani (kajian sematik atau kebahasan). Pembahasan metode bayani dalam kajian ushul fiqih mencakup diantaranya.

- a. Analisa berdasarkan segi makna lafadz (bi'itibar al-lafd lil-ma'na).
- b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna (bi'itibar isti'mal lil-ma'na).

³⁷ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 93

c. Analisa berdasarkan segi penunjukan lafadz kepada makna menurut maksud pencipta nash (bi I'tibar kaifiyah dalalah al-lafdz' ala al-ma'na).

d. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna (bi I'tibar dalalah lafadz 'ala al-ma'na bi hasb zuhur al-ma'na wal khafaih).

E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian sanksi

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.³⁸ Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari sebuah kekuasaan dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya sebuah aturan hukum. Karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan, harta benda, kehormatan bahkan jiwa seseorang.

Seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya, bahwa akhir-akhir banyak kita temukan nasabah mampu yang sengaja melalaikan kewajibannya

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengemalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 43.

dalam pembayaran pembiayaan yang telah dapatkan dari suatu lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan suatu wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi, terlambat, ceroboh, atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan. Wanprestasi juga diartikan sebagai suatu tindakan tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, ataupun tidak sempurna memenuhi prestasi.

Ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tercantum pada pasal 36 yang berbunyi :

Pihak dapat di anggap melakukan ingkar janji, apabila karena

- a. Melaksanakan apa yang di janjikan tetapi tidak bagaimana yang dijanjikan
- b. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- c. Melakukan apa yang di janjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

F. Tinjauan Umum Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu

membayar tetapi menanggukkan pembayarannya, maka orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang dzalim.³⁹

Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya sabda Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلْفَلِيَتَيْتٍ ” متفق عليه

Artinya: Dari abi hurairoh rodhiallhu ‘anhu berkata: Rosulullah shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda:Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564,]

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa haram hukumnya orang kaya bagi mampu menunda-nunda pembayarna hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termaksud kedzaliman. Bahwa wajib hukumnya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status sebagai orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya.Hadist Nabi

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 225.

riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syurair bun Suwaid:

أَيُّ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya :Penundaan (pembayaran hutang) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Maksud dari hadist di atas menerangkan bahwa penangguhan hutang dari orang yang mampu menyebabkan ia berhak dicela dan dikecam serta dijuluki orang yang dzalim dan buruk pelunasannya dan hal itu tidak termaksud ghibah (gosip).⁴⁰ Perekonomian seseorang dikatakan mampu dan tidak mampu secara khusus hukum islam telah dikomodasi dalam salah satu pembahasan fiqh mu'amalahnya yaitu taflish atau vonis pailit.⁴¹

Taflish secara etimologi berarti panggilan terhadap orang jatuh pailit dan pemberitahuan bahwa orang tersebut sedang jatuh pailit. Sedangkan secara terminologis mufliis diartikan sebagai orang yang mempunyai hutang, sedangkan

⁴⁰ Amir Syafiruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 225

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Mu'amalah dalam Pandnagan 4 Mazhab*, terj. Moftahul Khairi. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 235

hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya itu. Redaksi lain menyebutkan bahwa muflis dari segi bahasa yaitu orang yang uangnya berubah menjadi recehan. Sedangkan menurut istilah fiqih muflis itu orang yang hutangnya bertumpuk-tumpuk dan harta bendanya tidak cukup untuk membayarnya.⁴²

Konsep mampu dan tidak mampu sebenarnya adalah sebuah konsep yang masih samar dalam pemahannya. Hanya sedikit karya kontekstual yang mendeskripsikan hal tersebut secara gamblang. Kata mampu dan tidak mampu adalah sebuah hal umum yang rentan penafsiran yang luas sehingga esensi makna dari dua kata tersebut.

Secara bahasa kaya atau kekayaan (al-ghina) bermakna kecukupan, diantaranya adalah kecukupan harta benda.⁴³ Seseorang dikatakan kaya atas sesuatu, bila dia tidak lagi membutuhkannya. Menurut terminologi, makna kekayaan tidaklah jauh berbeda dari makna bahasanya. Hanya saja, karena ahli

⁴² Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Islam Lengkap dan Praktik*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya:Insan Amanah, 2003), h. 243.

⁴³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fikih Finansial*,. Terj. Abu Saroh dan Taufiq Khudlori Setiawan, (Solo:Anggota IKAPI, 2005), h.3.

al-fiqih berbeda metodologi dalam memberikan batasan kekayaan apakah harus dibatasi dengan syari'at atau adat kebiasaan.⁴⁴

Pandangan syari'at bahwa kekayaan menurut pandangan ini kepemilikan harta benda nisab atau lebih banyak daripad itu yang melebihi kebutuhan primer dan semestinya. Sedangkan menurut pandangan tradisi kekayaan itu didefinisikan dengan ukuran tradisi. Dengan demikian setiap sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan oleh tradisi maka itu merupakan kekayaan. Dan dalam pandangan kebahasaan imam Syar'i mendefinisikan kekayaan adalah kepemilikan yang cukup atau lebih.

⁴⁴*Ibid*, h. 6.

BAB III

BIOGRAFI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

A. Sejarah Singkat Fakultas Syariah Dan Hukum

Keberadaan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara mempunyai akar sejarah yang panjang. Belum adanya lembaga pendidikan tinggi Islam ketika itu yang mengasuh pendidikan ilmu hukum Islam atau syariah ditambah dengan banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan menjadi alasan yang kuat untuk pendirian Fakultas Syariah. Melalui Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di jalan Meranti No. 1 didirikanlah Fakultas Syariah yang kemudian dimohonkan untuk penegriannya kepada Menteri Agama. Permohonan tersebut kemudian disetujui dengan kebijakan menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah.

Pada tanggal 12 Oktober 1968 merupakan hari bersejarah di mana Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah Ar-Raniry Cabang Medan didirikan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya keberadaan kedua fakultas tersebut sebagai Fakultas cabang dianggap tidak lagi efektif baik secara pendidikan, pengajaran, maupun administratifnya. Dengan dukungan Pemerintah Daerah

Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat serta sokongan penuh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN Ar-Raniry maka akhirnya IAIN Sumatera Utara resmi didirikan oleh Menteri Agama, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, tepat pada tanggal 19 November 1973 bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H. Sejak saat itu maka Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Cabanag Medan berubah status menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara.⁴⁵

Dalam Perkembangannya saat ini Fakultas Syari'ah telah memiliki 4 (empat) jurusan yaitu; Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Jurusan Perbandingan Mazhab, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), dan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)

⁴⁵ <http://fasih.uinsu.ac.id/?page=sejarah>

Sumatera Utara Medan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Fakultas Syariah dan Hukum selanjutnya mengelola Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Jurusan Perbandingan Mazhab, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), dan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Belakangan berdasarkan Keputusan Dirjen Diktis Nomor 1267 tahun 2015 diizinkan menyelenggarakan program studi Hukum Pidana Islam (JInayah). Dengan demikian saat ini Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU mengelola 5 (lima) program studi

B. Program Studi Fakultas Syariah Dan Hukum

1. Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Ahwal artinya keadaan; Asy-Syakhsyiyah artinya pribadi atau perseorangan. Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah adalah hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. Kajian tersendiri terhadap masalah Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah baru dimulai

sekitar paruh kedua abad ke-19. Sebelumnya, hukum perseorangan dan kekeluargaan ini tersebar dalam berbagai bab fikih.

Orang pertama yang memisahkannya dalam satu kajian tersendiri adalah Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Dialah orang pertama yang mengkodifikasikan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dalam suatu buku yang berjudul Al-Ahwal Asy-Syar'iyyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Syariat/Agama dalam Hal Keluarga).

Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum perkawinan, perceraian, wasiat, ahliyyah (cakap tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum), harta warisan, dan hibah. Meskipun belum dinyatakan resmi berlaku oleh pemerintah, kodifikasi tersebut telah dijadikan sebagai bahan rujukan oleh para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Dalam perkembangan selanjutnya, kodifikasi itu dijadikan pedoman dan diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah Mesir.

Penerapan berbagai masalah yang terdapat dalam ruang lingkup Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah di berbagai negara Arab berbeda-beda. Di Mesir dan di sebagian negara Arab, masalah hibah berada di luar kajian Al-Ahwal Asy-

Syakhsyiyah, sementara di negara Arab lainnya dimasukkan dalam ruang lingkup Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, masalah wakaf dimasukkan dalam wewenang Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (1934).

Berbeda halnya dengan Kerajaan Arab Saudi yang tidak mengenal adanya hukum Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah. Para hakim di Arab Saudi pada umumnya menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih mazhab Hanbali, mazhab resmi kerajaan tersebut. Di Indonesia, persoalan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah telah diatur dalam Inpres No.1/1991 dan Kep. Menag No.154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

2. Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

Muamalah adalah salah satu bidang kajian fiqh yang membahas hubungan antara individu maupun komunal yang melingkupi persoalan harta, benda dan aturan-aturan yang menyertainya. Secara keilmuan, kajian kemuamalahan pada Program Studi Muamalah difokuskan pada pengembangan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah yang

⁴⁶ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/21/lzqe79-ensiklopedi-hukum-islam-alahwal-asyakhsyiyah>

kemudian didiversifikasi ke dalam dua konsentrasi, Hukum Perbankan Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.

Program Studi Muamalah berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/154/1999. Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Muamalah mendapatkan gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum). Program Studi Muamalah telah terakreditasi BAN-PT Dengan Peringkat Nilai B Berdasarkan SK Nomor: 972/SK/BAN-PT/AKRED/ S/IX/2015, yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 03 September 2020.

Lulusan Program Studi Muamalah diproyeksikan sebagai praktisi hukum islam atau calon hakim agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum islam atau calon hakim agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syari'ah sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Selain itu, juga menjadi contract drafter dan pengawas lembaga keuangan syari'ah (DPS) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian.

3. Perbandingan Mazhab

Secara lughoh perbandingan berasal dari bahasa Arab مقارنة المذاهب yaitu mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Sedangkan menurut istilah ulam fiqh:

“Perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para Imam Mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah dimunaqasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya”.

Jadi, Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha' beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Objek pembahasan dari perbandingan mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya.

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab antara lain, untuk mengetahui pendapat-pendapat para Imam mazhab (para Imam

mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbath hukum dari dalilnya oleh mereka. Untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap Imam Mazhab (Imam Mujtahid) dalam mengistinbath hukum dari dalil-dalilnya, dimana setiap Imam Mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil al-Qur'an at' u as-Sunnah.

Dengan memperhatikan landasan berfikir para Imam Mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui, bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur'an dan as-Sunnah dengan perbedaan interpretasi, atau mereka mengambil Qiyas, Mashalah Mursalah, Istihsab, atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nash syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dalam masyarakat, baik ibadah maupun mu'amalah, yang dalil-dalil ijthad itupun digali dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁷

4. Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

⁴⁷ <http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2011/06/perbandingan-madzhab-dan-ruang-lingkup.html>

Seiring dengan perubahan dan perkembangan geo politik nasional yang ditandai dengan munculnya berbagai partai politik Islam, partai politik berbasisan masa Islam dan perda-perda syari'ah berpengaruh dalam memberikan warna hukum ketatanegaraan nasional yang disemangati oleh ajaran Islam. Secara khusus, respon terhadap perubahan tersebut munculnya pemikiran di kalangan guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merelasikan antara realitas sosial dari aspek hukum ketatanegaraan dan politik Islam dengan turats keilmuan Islam, berkaitan dengan konsep siyasah syar'iyah.

Konsep ini mengaksentuasikan pada aspek ketatanegaraan, di dalamnya mengkaji bagaimana pengaturan kelembagaan negara, hubungan antar negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara. Di sisi lain, konsep-konsep Islam tentang hukum ketatanegaraan tidak akan menemukan warnanya manakala tidak menjadi ruh dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, instrumen politik sangat berperan dalam mengazamkan hukum ketatanegaraan nasional yang digali dari spirit ajaran Islam. Dengan kata lain, Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam laksana koin

dengan dua permukaan (wajhan li umlah al-wahidah), yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (multiple mutually-reinforcing sub-systems).

Siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

5. Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana gisas, hudud, dan ta'zir.

menurut Sayyid Sabiq adalah: "Yang di maksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (al qadzaf), meminum minuman yang memabuk kan(khamar), membunuh dan/melukai seseorang, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Visi Fakultas Syari'ah

Sebagai pusat keunggulan (*centre of excellence*) bagi pengkajian, pendidikan dan penerapan ilmu-ilmu syari'ah untuk keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia.

Misi fakultas Syari'ah

1. Melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu syari'ah dengan standar metodologi keilmuan modern.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian ilmu syari'ah secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

3. Melaksanakan manajemen kelembagaan, kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tingkat akuntabilitas dan reliabilitas yang tinggi.
4. Melakukan pembinaan sumber daya manusia dengan mutu yang integral (keilmuan-keislaman-moralitas-keterampilan) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN UKT MENURUT FATWA DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000
PMK NOMOR 79/PMK.05/2018 TENTANG TARIF LAYANAN BLU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA
KEMENTRIAN AGAMA

A. Pelaksanaan Sanksi Denda Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Uang
Kuliah Tunggal Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ditinjau Dari Fatwa Mui
Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tersebut bahwa sanksi adalah:⁴⁸

7. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
8. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, h. 3.

9. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

10. mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

11. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

12. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

13. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Fatwa diatas menjelaskan bahwa yang berhak dikenakan sanksi yakni yang mampu membayar namun menunda-nunda atas pembayaran SPP sanksi yang di bebaskan berupa denda atas kesepakatan kedua belah pihak serta denda dipergunakan ke dana sosial.

Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari

Syuraid bin Suwaid:“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Peraturan Menteri Keuangan RI No 79/PMK.05/2008 Terkait Dengan Pemberlakuan Sanksi Denda.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan tidak di atur secara khusus mengenai denda keterlambatan pembayaran uang SPP akan tetapi ada dijelaskan dalam lampiran peraturan menteri keuangan tersebut yang terkait dengan pemberlakuan denda dan jumlah denda yang diterapkan. Akan tetapi ada mengatur tentang mahasiswa tertentu yang mendapat tarif layanan sampai non persen baik uang kuliah maupun dan tarif non uang kuliah.

Yakni dalam pasal 11 point 2 :

Pasal 11:

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Mahasiswa teladan;
- b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
- c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/ atau
- d. Mahasiswa korban bencana.

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

NO	JENIS LAYANAN	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Denda Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT}		
	a. Sampai Dengan 10 hari pertama	Permahasiswa/ semester	10% dari tarif SPP/UKT
	b. Sampai dengan 10 hari Kedua	Permahasiswa/ Semester	20% dari tarif SPP/UKT

Terkait pada pembahasan ini berdasarkan Fatwa DSN MUI DSN No. 17/DSN-MUI/ix/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran telah mengenai sasaran yang tepat terkait

permasalahan dan dalil yang digunakan, maka pemberlakuan sanksi denda UKT di Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan sudah sesuai, hal ini sama dengan apa yang sudah tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Rektor, akan tetapi sedikit perbedaan mengenai pelaksanaan denda tersebut bahwa pemberlakuannya baik itu berdasarkan Peraturan Rektor dan Menteri Keuangan tidak mengatur mengenai mahasiswa yang patut dikenakan sanksi denda dan mahasiswa yang tidak patut dikenakan sanksi denda. Hal ini di dalam fatwa DSN MUI membedakan bahwasanya ada klarifikasi mahasiswa yang dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran SPP. Yang mana hal ini tidak di atur dalam peraturan Rektor dan Menteri Keuangan.

B. Pendapat Mahasiswa Atas Pemberlakuan Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SU

Fatwa DSN MUI mengatakan pemberlakuan sanksi denda itu dibolehkan jika penundaan itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada sebab tertentu. Kenyataannya, fatwa tersebut tidak sejalan dengan praktik yang ada di lapangan, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, yang dimana

sebahagian mahasiswa terlambat membayar SPP/UKT ialah mahasiswa yang kurang mampu (kategori tidak mendapat beasiswa).

Keputusan Rektor UIN-SU Medan No. 255 Tahun 2018 tentang perpanjangan jadwal pembayaran tarif uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) Mahasiswa UIN-SU Medan Semester ganjil tahun akademik 2018/2019 menetapkan:⁴⁹

1. Menetapkan perpanjangan jadwal pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa UIN-SU semester ganjil tahun akademik 2018/2019
2. Perpanjangan jadwal pembayaran UKT/SPP semester ganjil tahun akademik 2018/2019 dimulai tanggal 27 Agustus sampai 5 September 2018.
3. Mahasiswa yang membayar UKT/SPP pada periode perpanjangan dikenakan denda sebesar 10% dari tarif UKT/SPP mahasiswa yang bersangkutan.

⁴⁹Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/ PMK. 05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama, h. 3.

Keputusan Rektor di atas tidak mengklasifikasi mahasiswa yang terlambat membayar uang UKT/SPP, karena ada mahasiswa yang terlambat membayar uang UKT/SPP disebabkan mereka kurang mampu namun tidak mendapat beasiswa. Seharusnya, dipisahkan antara yang mampu dan kurang mampu, agar nantinya pemberlakuan sanksi denda itu hanya berlaku untuk orang yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Kebijakan rektor denda spp bagi mahasiswa yang terlambat membayar ini memang menjadi sesuatu hal yang sangat begitu penting akan tetapi, informasi yang berkaitan bagaimana pengetahuan regulasi kepada mahasiswa ini juga harus didiskusikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada mahasiswa yang ada di Fakultas Syari'ah memberatkan adanya sanksi denda yang diberikan oleh pihak kampus hal tersebut dipaparkan oleh beberapa mahasiswa yang di antaranya ialah :

1. Mehmed Affandi mengatakan bahwa "Saya tidak setuju apabila pemberlakuan denda ini diberlakukan kepada mereka yang tidak

mampu, tetapi bagi mereka yang mampu dan dengan sengaja saya rasa setuju dengan pemberlakuan denda itu.⁵⁰”

2. Muhammad Fachrurrozi mengatakan bahwa “denda yang diberlakukan sangat memberatkan karena bukan berarti setiap mahasiswa terlambat membayar spp harus dikenakan denda, bukan memberikan toleransi dan sangat tidak efektif karena keterlambatan disebabkan oleh banyak faktor contohnya finansial dari orangtua mungkin saja orangtuanya pada saat itu memiliki uang. Solusinya ya mungkin saja diberlakukan selama kurang lebih 1 bulan.”⁵¹
3. Faisal Ramadhan mengatakan bahwa “Pendapat saya terlalu berat karena untuk seseorang pedagang dengan penghasilan 2 juta perbulan yang harus membiayai ketiga anak, itu terlalu berat. Dikarenakan tidak semua mahasiswa di UIN termasuk saya berasal dari keluarga mampu, jadi masalah denda itu saya tidak pro terhadap

⁵⁰Mehmed Affandi, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

⁵¹ Muhammad Fachrurrozi, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

kebijakan yang dibuat oleh kampus karena itu terlalu memberatkan kami walaupun hanya beberapa persen.”⁵²

4. Muhammad Hafiz Panjaitan mengatakan bahwa: tidak semua mahasiswa sanggup membayar uang perkuliahan atau spp karena perekonomian setiap mahasiswa itu berbeda, dan tidak stabil setiap waktunya. Saya pribadi saja merasakan bahwa ekonomi itu naik turun, Jadi saya kurang setuju dengan denda keterlambatan membayaran spp tersebut.”⁵³

Terdapat empat bagian dalam sistematika keputusan tentang sanksi atas keterlambatan mahasiswa yang menunda-nunda pembayaran. Empat bagian tersebut diantaranya ialah pertimbangan, peringatan atas dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadits Rasul SAW. Dalam hal ini bahwa pertimbangan fatwa tersebut hasil keputusan fatwa mempertimbangkan bahwa mahasiswa terbebani terhadap pembiayaan denda yang diberlakukan di Fakultas Syaria'ah berdasarkan pembayaran di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

⁵² Faisal Ramadhan Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

⁵³ Muhammad Hafiz Panjaitan, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

Bahwa mahasiswa mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik akad *ta'zir* maupun yang *lai*, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bahwa juga masyarakat, dalam hal ini pihak LKS meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi dapat dilakukan terhadap mahasiswa mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut Syari'ah Islam. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip Syari'ah Islam untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Pada bagian landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan keputusan tersebut menjelaskan tentang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mematuhi akad-akad yang mereka sepakati dalam bermuamalah khususnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1 artinya "hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." hal ini menunjukkan kata perintah. Serta hadits-hadits Nabi yang melarang keras perilaku menunda-nunda pembayaran bagi seorang muslim yang mampu

membayar dan beberapa kaidah dari seluruh kegiatan muamalah ialah boleh hingga ada dalil yang secara khusus melarangnya.⁵⁴

Salah satu alasan yang tidak terbantahkan saat mahasiswa melakukan penundaan pembayaran UKT/SPP adalah keadaan dimana tak satupun dapat mencegah terjadinya ketidakmampuan. Bagi mahasiswa seperti ini maka hukum yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa menerima penundaan orang yang tengah berutang jika ia berada dalam kesulitan adalah wajib hukumnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa mahasiswa yang mampu menunda-nunda pembayaran

⁵⁴ Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Cet. Ketiga. (Bandung: CV. Pustaka Setia 2017), h. 111.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 142.

dan atau tidak mempunyai kemauan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. Sebab dalam Islam menunda-nunda pembayaran adalah kedzaliman. Oleh karena itu, boleh dikenakan sanksi terhadapnya.

Pemberlakuan denda juga dipandang dalam Islam adalah kebolehan. Oleh sebab itu, denda yang menjadi hukuman atau sanksi boleh diambil menjadi alternatif jalan penyelesaian yang baik belum atau telah disepakati sebelumnya kedua belah pihak yakni berdasarkan UU atau aturan yang berlaku atau atas masing-masing pihak yang berjanji sehingga menjadikan pedoman. Kemudian dana yang diperoleh dari denda yang dikenakan harus secara keseluruhan diberikan untuk keperluan sosial masyarakat yang membutuhkan. Karena dana dari denda tersebut bukanlah sebagai pendapatan bank oleh karena tidak dibenarkan pihak bank mengambilnya. Penyaluran juga harus menggunakan akad al-Qardun al-Hasan. Salah satu pencegah dari permasalahan pengelolaan yang rentan terjadinya riba.

C. Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Di Fakultas Syari'ah Ditinjau Dari Fatwa Mui Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000

Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ. وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلْفِئَتَيْتُمْ” متفق عليه⁵⁶

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda “penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah kezaliman, dan jika seseorang diantara kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih”. (HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)⁵⁷

Artinya: Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, makapun beliau berkata, apa ini wahai pemilik makan? Sang pemilik menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas makanan agar orang dapat

⁵⁶ Al-Bukhari juz III, h. 55.

⁵⁷ Abdul Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h.45

melihatnya? Ketahuilah barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golongan kami (HR. Muslim).

Majelis Ulama Indonesia, dalam Fatwanya DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, poin pertama menyebutkan “ Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Maka penulis mengkaitkan dengan dalil yang dicantumkan bahwa hukum pemberlakuan sanksi denda terhadap mahasiswa yang terlambat membayar UKT/SPP dilarang.

Berdasarkan Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin’Auf.

Artinya: “Perdamainan dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram : dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. “

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab dahulu, maka dari penelitian yang berjudul, Hukum Pemberlakuan Sanksi Denda Atas Keterlambatan SPP Menurut Fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN-SU Medan). Penulis menyimpulkan dalam beberapa point sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi denda sumbangan pembinaan pendidikan di Fakultas Syari'ah diberlakukan terhadap mahasiswa yang terlambat membayar uang kuliah tanpa memperhatikan mahasiswa yang berasal dari golongan tidak mampu.
2. Pendapat mahasiswa atas pemberlakuan sumbangan pembinaan pendidikan di fakultas syari'ah tidak disosialisasikan, dikenakan kepada semua mahasiswa termasuk mahasiswa tidak mampu. Mahasiswa merasa keberatan atas pemberlakuan denda ini, karena salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dikarenakan faktor ekonomi.

3. Hukum perberlakuan denda menurut fatwa DSN NP.17/DSN-MUI/IX/2000 hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tetapi menunda-nunda dengan sengaja. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu tidak dikenakan sanksi denda.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap peraturan yang diberlakukan yang berkaitan dengan administrasi dan sanksi denda terlebih dahulu sebelum menerapkan peraturan tersebut agar mahasiswa Fakultas Syari'ah UINSU dapat mengetahuinya dan untuk menghindari keterlambatan pembayaran SPP..
2. Mengelompokkan (kalasifikasi) mahasiswa yang mampu membayar uang kuliah akan tetapi menunda pembayaran SPP dengan mahasiwa yang tidak mampu (*force majar*). Dan secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Hasan, Muslim, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.).
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Mu'amalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Moftahul Khairi. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- bin Ibrahim, Abdullah Lam, *Fikih Finansial*,. Terj. Abu Saroh dan Taufiq Khudlori Setiawan, (Solo:Anggota IKAPI, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Anselm & Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003.
- Arikunto Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bakri, Moh Kasim, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958).
- Bukhari S.Ibrahim, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia* Jakarta:Publicita, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departeman Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Ghufron A, Mas'adi., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Mochtar, Kusumaatmadja Dan Arief, Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: TP. Alumni 2000.

Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Pertama, (Jakarta: UI Pres, 2011).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Miri, Djamaludin, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004).

Mudzhar, Mohammad Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Muslim, Abdul Hasan, *Shahih Muslim II*, Semarang: Toha Putra, T.Th.

Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Islam Lengkap dan Praktik*, terj. Achmad Sunarto, (Surabaya:Insan Amanah, 2003).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/ PMK. 05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Kementerian Agama, h. 3.

Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia III* Jakarta:Balai Pustaka, 2006.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta).

Jujun S, Suriasumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1999.

Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Cet. Ketiga*. (Bandung: CV. Pustaka Setia 2017).

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausu'ah al-Manahisy as-Syar'iyah fii Sahihi an-Sunnah Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Iman asy-Syafi'I, 2006).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta : Media, 2003.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung, Fokusmedia, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s,2001), Cet. Ke-12,

B. Wawancara

Faisal Ramadhan Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

Mehmed Affandi, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

Muhammad Fachrurrozi, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

Muhammad Hafiz Panjaitan, Wawancara Pribadi, Medan: 03 Oktober 2018

Sugiarto Bambang Wawancara Dosen Uinsu 01-08-2018.

C. Web

[Http:// Blogspot.Co.Id/Analisis –Data-Penelitian-Kualitatif](http://Blogspot.Co.Id/Analisis-Data-Penelitian-Kualitatif). 23 April 2018.

<http://fasih.uinsu.ac.id/?page=sejarah>

<http://kbpa-uinjkt.blogspot.com/2011/06/perbandingan-madzhab-dan-ruang-lingkup.html>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/02/21/lzqe79-ensiklopedi-hukum-islam-alahwal-asyakhsyiyah>

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Teluk Dalam, pada tanggal 07 Maret 1996, putri dari pasangan Ahmad Tauhid Mendrofa dan Nur Rahma Harefa, penulis adalah anak kelima dari tujuh bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN 020224 pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTs. Negeri 3000224 Teluk Dalam 2011, tingkat SLTA di MA 0350224 Swasta Islamiyah pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2014.